

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna) sebagai perseroan yang memproduksi rokok telah melaksanakan kewajibannya menerapkan CSR berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sehingga Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai sanksi tidak dapat dikenakan.
2. Sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya menerapkan CSR sesuai peraturan perundang-undangan adalah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, serta dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah berlaku. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum terdapat yang secara langsung memberikan sanksi pidana dan perdata bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menerapkan CSR, namun merujuk Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, maka dapat dikenakan sanksi pada perundang-undangan terkait, seperti sanksi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

B. Saran

1. PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna) diharapkan dapat tetap mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan program-program *CSR* yang telah memberikan manfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat setempat, lingkungan, dan pekerja di PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna).
2. Perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya menerapkan *CSR*, agar perusahaan tidak mengabaikan kewajibannya untuk menerapkan *CSR*.

